

Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang

Ulfa Nur Oktiana¹, Waluyo², Asianto Nugroho³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Land protection; Sustainable Agriculture; Spatial Planning; Sleman Regency

Kata kunci:

Perlindungan Lahan; Pertanian Berkelanjutan; Rencana Tata Ruang; Kabupaten Sleman

Corresponding Author:

Ulfa Nur Oktiana, E-mail:
ulfanuroktiana@student.uns.ac.id

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine the implementation of sustainable food agriculture land protection in Sleman Regency based on Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Sleman Regency Regional Spatial Plan 2011-2031, as well as the obstacles of the Sleman Regency Government in establishing Sustainable Food Agricultural Land Protection Areas. This research is an empirical study. The data source used in this study came from primary data, which were the results of interviews with Civil Servants in the Agriculture and Fisheries Office of the Sleman Regency and the Sleman Regency Regional Development Planning Agency. Supported by secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of research related to the implementation of sustainable food agriculture land protection in Sleman Regency shows that the spatial regulation of the Sleman Regency is only limited to efforts to control land conversion as a protection effort, there has been no determination of sustainable food agriculture areas due to various obstacles. In the implementation of the spatial planning policy is not enough to control the rate of conversion of agricultural land.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, serta kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian terkait pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa peraturan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman baru sebatas pada upaya pengendalian konversi lahan sebagai upaya perlindungannya, belum ada penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dikarenakan adanya berbagai kendala. Pada pelaksanaannya kebijakan penataan ruang belum cukup untuk mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian.

I. Pendahuluan

Ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan hal esensial dalam menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Secara yuridis, negara berkewajiban menjamin hak atas pangan sebagai hak ketahanan dan kedaulatan pangan. Kewajiban negara seperti itu dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dan terutama disebabkan oleh peningkatan populasi yang semakin cepat. Disisi lain, perkembangan ekonomi dan industri telah membawa dampak negatif terhadap degradasi lahan,

alih fungsi lahan, dan fragmentasi lahan pertanian. Kondisi ini merupakan suatu ancaman serius terhadap daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan¹.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan adanya penciptaan lahan pertanian baru, dapat mengakibatkan pada ancaman krisis lahan pertanian pangan.² Lahan pertanian pangan selain untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan, juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagai penyangga ekonomi bagi para petani. Jika konversi lahan pertanian dibiarkan terjadi begitu saja maka juga dapat berdampak pada petani yang akan kehilangan sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran sawah sangat strategis dan karenanya perlu upaya-upaya untuk melestarikannya dan perluasan pemanfaatan lahan pertanian produktif lainnya guna memperkuat kemandirian pangan nasional dimasa mendatang.³

Menghadapi masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan kebijakan guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, agar ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan dan dipertahankan. Kebijakan yang diambil pemerintah yakni dengan mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk selanjutnya disebut UU PLP2B, yang ditujukan untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, perluasan areal pertanian serta menjaga dan meningkatkan mutu lahan pertanian, sehingga hasil produktivitas pangan mengalami peningkatan.⁴

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini juga dimuat ketentuan bagi setiap Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DIY untuk membentuk regulasi terkait Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Di Kabupaten Sleman sendiri hal ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 pengaturan terkait perlindungan lahan pertanian baru sebatas pada upaya menetapkan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, belum terdapat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁵ Dalam peraturan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman telah ditetapkan untuk lahan pertanian seluas 12.377,59 Ha. Dengan adanya penetapan lahan yang diperuntukkan kegiatan pertanian di dalam peraturan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan masyarakat dalam mengelola lahan yang dimilikinya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam peraturan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman. Akan tetapi pada kenyataannya alih fungsi lahan pertanian hingga saat ini masih marak terjadi di Kabupaten Sleman.

¹ Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2013).

² Zullaika Tipe Nurhidayah and Lego Karjoko, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian (Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo)', *Jurnal Repertorium*, IV.2 (2017), 152–59.

³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle', *Public Policy and Administration Research*, 3.3 (2013), 42–46.

⁴ Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitoyono, 'Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation', *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.1 (2017), 1.

⁵ Nurhidayah and Karjoko.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris yang pertama kali diteliti yakni data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data ini dinyatakan secara lisan atau tertulis mengenai fakta yang diteliti dan diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh⁶. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Didukung dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah atau hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

III. Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Sleman Berdasarkan Regulasi Kabupaten Sleman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 berintikan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Selanjutnya negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Akhirnya urgensi pembaruan agraria berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.⁸

Dalam upaya mewujudkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi DIY, telah diatur dalam Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY, dimana menetapkan kawasan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang ketentuannya termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan LP2B DIY telah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha dan Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha.

Selanjutnya pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan revisi terhadap Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY yang direalisasikan penetapan tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Tepatnya diatur berdasarkan dalam Pasal 61 ayat (4)

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistiyono, and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

⁸ M. B. Adi Wicaksono, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'State Policy's Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)', 358.Icglow (2019), 174-78.

huruf a. lahan pertanian pangan berkelanjutan DIY dengan luas 72.409,79 Ha dan Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 Ha.

Adapun Kabupaten Sleman pada saat penelitian ini dilakukan baru memiliki Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Pada Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan, kawasan peternakan. Untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat (2) ditetapkan seluas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar dengan luas sebaran meliputi hampir seluruh kecamatan meliputi komoditas padi dan palawija. Dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian salah satunya terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:

1. Diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan;
3. Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya; dan
4. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.

Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan berbagai upaya pengendalian penggunaan lahan pada tingkat kabupaten/kota yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengendalikan penggunaan tanah oleh pihak-pihak tertentu baik perorangan maupun badan hukum.⁹ Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian sebagaimana termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan berbagai strategi, meliputi:

5. Sertifikasi Lahan Pertanian

Pembuatan sertifikasi lahan pertanian ini bisa menjadi upaya dalam mengendalikan konversi lahan karena dalam persyaratannya petani yang mengikuti program ini harus menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

6. Pemberian Plang Pada Kawasan Pertanian

Pemasangan plang kawasan Pertanian sebagai upaya pemberitahuan tentang penggunaan lahan sesuai RTRW, Kebijakan tersebut merupakan upaya strategi dalam sosialisasi peruntukan penggunaan lahan.¹⁰ Masyarakat yang telah mengetahui letak kegunaan lahan yang mereka miliki diharapkan dapat memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW.

⁹ Abdul Kadir Jaelani, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019).

¹⁰ Galuh Kartika Dewi Megawati and Rijanta Rijanta, 'Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman)', *Jurnal Bumi Indonesia*, 4.2 (2015).

7. Pengetatan Perizinan

Di tingkat kabupaten/kota, sebelum pemerintah daerah memberikan izin lokasi maupun izin perubahan penggunaan tanah, sebelumnya dibutuhkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selama ini dalam menerbitkan PTP, kantor pertanahan menggunakan RTRW sebagai acuannya. Sepanjang penggunaan tanah yang direncanakan sesuai dengan RTRW, maka izin lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah disetujui.¹¹

Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan penggunaan lahan pada tahun-tahun terakhir menunjukkan luas lahan sawah mengalami penurunan. Alih fungsi lahan mengakibatkan semakin menyempitnya luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun. Penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sleman paling banyak terjadi di wilayah perbatasan dengan kota Jogja seperti Kecamatan Mlati, Depok, Ngaglik, dan Kalasan. Untuk lebih jelas berikut data perkembangan luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1 : Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sleman Dari Tahun 2011-2018

No	Tahun	Luas (Ha)
1	2011	22.819 Ha
2	2012	22.786 Ha
3	2013	22.623 Ha
4	2014	22.233 Ha
5	2015	21.907 Ha
6	2016	21.842 Ha
7	2017	19.131 Ha
8	2018	18.137 Ha

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2019

Besarnya penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan bahwa regulasi terkait pengaturan peruntukan lahan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman belum cukup mengontrol pembangunan dan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Bahkan di tahun 2017 luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman berada pada angka dibawah dari luas kawasan pertanian pangan yang sudah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman yakni seluas 21.113 hektar.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan lahan pertanian pangan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.¹² Penetapan regulasi terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman sangat diperlukan. Mengingat pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun

¹¹ Slamet Muryono, Agung Nugroho Bimasena, and Asih Retno Dewi, 'Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.2 (2018).

¹² Karjoko, Handayani, and Sulityono.

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 baru sebatas pada upaya pengendalian konversi lahan sebagai upaya perlindungannya, belum terdapat penetapan LP2B.

Dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, mengantisipasi lahan kritis dan mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban untuk menetapkan LP2B. Untuk Kabupaten Sleman penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengalami benturan kebijakan.¹³ Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Benturan kebijakan ini terletak pada penerapan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sebagai dasar hukum pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁴

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada tahun 2018 dilakukan Peninjauan Kembali (Review) terhadap Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY, dimana peraturan ini merupakan acuan ditetapkannya LP2B bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada tahun 2019 terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY. Dalam revisi yang dilakukan tersebut salah satu diantaranya yakni terkait perubahan jumlah luas LP2B yang harus ditetapkan untuk Provinsi DIY. Luas LP2B untuk Provinsi DIY yang semula 35.911,59 Ha berubah menjadi 72.409,79 Ha. Untuk Kabupaten Sleman sendiri semula seluas 12.377,59 Ha berubah menjadi 17.947 Ha.

Terkait adanya perubahan jumlah luas LP2B tersebut Kabupaten Sleman sendiri merasa keberatan untuk dapat memenuhi luas LP2B seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 sendiri ketersediaan lahan pertanian riil Kabupaten Sleman tersisa 18.137 Ha, sedangkan jumlah LP2B yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 17.947,79 Ha. Keberatan tersebut dikarenakan luas lahan pertanian yang seluas 18.137 Ha pada kenyataannya sebagian sudah dialihfungsikan dan terdapat pula lahan kecil yang tidak produktif. Akan tetapi pada akhirnya dalam Rencana Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman ketentuan luas LP2B sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY masih dapat terpenuhi meskipun dalam tataran kurang ideal.

¹³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Erna Dyah Kusumawati, and others, 'Harmonizing The Rights of Water Resources Regulation Based on Ecological Justice', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20.4 (2019).

¹⁴ Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019).

Berikut merupakan rincian angka luasan KP2B, LP2B dan LPC2B sebagaimana termuat dalam Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan sebagai berikut :

1. LP2B Inti : 17.947, 54 Ha
2. LCP2B : 534, 50 Ha
3. KP2B : 18.482 Ha

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Dengan adanya regulasi penataan ruang yang terbaru untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga perlu melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada. Dengan begitu pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di semua Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan amanat UU PLP2B, begitu juga untuk Kabupaten Sleman.

Kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten Sleman, pelaksanaan PLP2B di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B Lambatnya penyusunan regulasi terkait PLP2B di Kabupaten Sleman disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni :

1. Jumlah ketersediaan lahan pertanian

Realisasi hasil penelitian ternyata masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran, terhadap regulasi penataan ruang di wilayah Kabupaten Sleman. Bentuk pelanggaran terhadap regulasi penataan ruang di wilayah Kabupaten Sleman yang paling umum terjadi yakni pemicunya pendirian permukiman dan berkembangnya pariwisata baik untuk perumahan, kawasan kuliner, swalayan (toserba) dan penginapan (home Stay, indekost, dan perhotelan) di atas lahan pertanian.¹⁵ Keadaan inilah yang melatarbelakangi berkurangnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan terbukti pada tahun 2017 seluas 19.131 Ha dan Tahun 2018 18.137 Ha, eksisting lahan pertanian di Kabupaten Sleman telah berada dibawah angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2031. Akibatnya Kabupaten Sleman mengalami kesulitan dalam mengalokasikan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan LP2B.

2. Adanya perubahan jumlah kawasan PLP2B di dalam Revisi RTRW Provinsi DIY

Upaya proses penetapan LP2B di Kabupaten Sleman sendiri sudah dimuali sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menggandeng institusi pendidikan yang dalam hal ini bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, telah melakukan penelitian terkait LP2B.

Dengan adanya ketentuan yang baru sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY di dalam Perda RTRW Provinsi. Maka Pemerintah Kabupaten Sleman merombak segala proses yang telah berjalan terkait

¹⁵ Muryono, Bimasena, and Dewi.

PLP2B. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru. Sehingga faktor ini juga berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan LP2B di Kabupaten Sleman.

3. Penetapan LP2B by name by address

Untuk ketentuan proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian Pemerintah Kabupaten Sleman merasa keberatan dengan adanya hal ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga yang dimiliki untuk melakukan perjanjian secara tertulis dengan semua pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Kabupaten Sleman. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Sleman merasa terbebani dengan anggaran yang harus dikeluarkan guna kepentingan pembuatan perjanjian secara tertulis antara pihak pemerintah Kabupaten Sleman dengan para masyarakat pemilik lahan. Mengingat untuk membuat perjanjian secara tertulis juga membutuhkan materai disatu sisi luas lahan pertanian untuk wilayah Kabupaten Sleman yang begitu luas untuk ditetapkan sebagai LP2B sehingga tentu saja hal ini akan memakan biaya yang banyak.

4. Pro dan kontra dari masyarakat terkait PLP2B

Sudah menjadi suatu kewajiban di dalam suatu pembentukan regulasi terdapat berbagai benturan keinginan dan kepentingan antar pihak, sehingga tidak jarang dalam pembentukan suatu regulasi muncul pro dan kontra dari berbagai pihak. Begitu pula dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang PLP2B. Kebanyakan dari masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman berpendapat setuju terkait pembentukan regulasi LP2B di Kabupaten Sleman. Tetapi kebanyakan dari masyarakat yang dalam hal ini pemilik lahan memberikan berbagai macam tuntutan jika lahan yang dimilikinya ditetapkan sebagai LP2B. Pemerintah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini menginginkan regulasi PLP2B ini dapat memenuhi keadilan bagi semua pihak tentu menampung segala aspirasi dari masyarakat salah satunya terkait tuntutan tersebut.

5. Kebijakan Insentif

Kendala terakhir dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyusunan regulasi terkait PLP2B yakni terkait kebijakan insentif. Hingga saat ini belum ada kesepakatan baik dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Sleman terkait kebijakan insentif. Akan tetapi di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman terkait PLP2B telah memuat terkait kebijakan insentif.

IV. Penutup

Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 baru sebatas pada upaya pengendalian konversi lahan sebagai upaya perlindungannya, belum terdapat penetapan LP2B. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 ini pengaturan terkait lahan pertanian baru sebatas menetapkan kawasan untuk pertanian pangan seluas 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman. Tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Sleman angka alih fungsi lahan pertanian masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Penetapan regulasi terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman sangat diperlukan, mengingat

maraknya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terintegrasi dalam RTRW Kabupaten Sleman dapat segera ditetapkan kawasan pertanian yang dilindungi. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman belum menetapkan peraturan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara legal, hal ini dikarenakan terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan LP2B, berbagai kendala tersebut meliputi ; Minimnya jumlah ketersediaan lahan pertanian, perubahan jumlah kawasan PLP2B di dalam Revisi RTRW Provinsi DIY, Penetapan LP2B by name by address, Pro dan kontra dari masyarakat, dan masih rancunya kebijakan terkait insentif. Berbagai kendala tersebut menyebabkan peraturan tentang penetapan LP2B di Kabupaten Sleman saat ini dalam bentuk Rencana Peraturan Daerah (Raperda).

References

- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 'Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle', *Public Policy and Administration Research*, 3.3 (2013), 42–46
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Erna Dyah Kusumawati, Henning Glasser, Seguito Monteiro, Abdul Kadir Jaelani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Harmonizing The Rights of Water Resources Regulation Based on Ecological Justice', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20.4 (2019)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019)
- Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitiyono, 'Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation', *Jurnal Dinamika Hukum*, 17.1 (2017), 1
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Megawati, Galuh Kartika Dewi, and Rijanta Rijanta, 'Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman)', *Jurnal Bumi Indonesia*, 4.2 (2015)
- Muryono, Slamet, Agung Nugroho Bimasena, and Asih Retno Dewi, 'Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 4.2 (2018)
- Nurhidayah, Zullaika Tipe, and Lego Karjoko, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian (Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo)', *Jurnal Repertorium*, IV.2 (2017), 152–59
- Ridwan, Juniarto, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Wicaksono, M. B. Adi, I.G.A.K. Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'State Policy's Analysis in the Redistribution of Reformed Agrarian Lands From Forest Areas in Indonesia (Study of Presidential Regulation Number 86 Year 2018 Regarding Agrarian Reform)', 358.Icglow (2019), 174–78